



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
NOMOR 1/1180/KP.11.00/VI/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR MAHIR KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSTRUKTUR AHLI PERTAMA

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Mursyidah Rusdi, S.T., NIP 199011052015032005 jabatan Instruktur Mahir pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Instruktur Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Memperhatikan : Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Nomor 2/3176/LP.05.01/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : terhitung mulai tanggal **1 Juli 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **Mursyidah Rusdi, S.T.**
2. NIP : 199011052015032005
3. Pangkat (gol.ruang),tmt : Penata Muda (III/a), 01 Juni 2024
4. Unit kerja lama : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- dari jabatan Instruktur Mahir ke dalam jabatan fungsional **Instruktur Ahli Pertama** pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan angka kredit sebesar **7,292** (tujuh koma dua sembilan dua).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.540.000,-** (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.